

SURVEY KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA UKM DI KOTAMADYA DEPOK

Ernita Siambaton, Riskon Ginting dan Syamsurizal

Jurusan Adm Niaga Politeknik Negeri Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pengusaha UKM membayar pajak di Kotamadya Depok. Kepatuhan tersebut dapat diukur dari seberapa banyak pengusaha UKM yang telah melakukan kewajiban untuk membayar pajak dalam satu tahun. Data saat ini menunjukkan pengusaha UKM masih rendah kepatuhannya untuk membayar pajak, oleh sebab itu pemerintah memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak kepada UKM. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dengan menyederhanakan administrasi pajak dengan hanya membayar pajak 1 % dari omzetnya setiap bulan sampai akhir tahun. Pemerintah menyadari bahwa pelaku UKM tidak begitu mengerti tentang laporan pajak dan laporan keuangan suatu usaha. Penelitian berusaha untuk melihat kendala apa yang dihadapi pelaku UKM untuk dapat meningkatkan kepatuhannya.

Kata Kunci: Pajak, UKM, Kepatuhan, Penyuluhan dan Bayar.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh pemerintah dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Pemerintah memberi kemudahan dalam akses permodalan, perizinan dan kemudahan administrasi dalam pembayaran pajak untuk dapat meningkatkan produktivitas pengusaha UKM.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, Ketahanan perekonomian suatu Negara sangat ditentukan oleh kuatnya UKM. Pengusaha UKM umumnya kuat atas gejolak yang terjadi pada perekonomian dunia. Data nasional menunjukkan jumlah UKM di Indonesia tahun 2014 sekitar 57, 9 Juta sedangkan di kotamadya Depok ada sekitar 1000 UKM baik yang terdaftar di Pemda atau tidak terdaftar.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekarang ini . Target penerimaan Pajak Tahun 2015 sebesar Rp. 1.294,258 triliun. Perusahaan besar masih mendominasi sumbangan pajak terbesar dibandingkan dengan perusahaan

menengah dan kecil yang sering disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM). Meskipun dari segi jumlah UKM meliputi 90% dari jumlah keseluruhan jenis usaha. Kedepan peran UKM sebagai sumber pendapatan pajak tidak boleh terabaikan, karena mempunyai jumlah yang besar dan dapat bertahan dalam berbagai krisis yang terjadi. Pemerintah saat ini mulai menyasar UKM sebagai target pajak dengan mewajibkan pengusaha UKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini termasuk menyederhanakan peraturan perpajakan bagi Usaha kecil dan Menengah. Pajak Penghasilan (PPh) ini masuk ke PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final dengan tarif 1% dari omzet maksimal Rp. 4,8 Miliar pertahun. Aturan ini tidak mewajibkan pengusaha UKM untuk membuat Laporan Keuangan untuk menghitung pajaknya.

Kepatuhan pengusaha UKM untuk membayar pajak masih sangat rendah dari target Rp. 10 Triliun baru tercapai sekitar Rp. 2 Triliun. Sistem perpajakan Indonesia menganut Sistem Self Assessment dimana para wajib pajak harusnya mengitung sendiri pajaknya, membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan oleh pemerintah kepada pengusaha UKM .
2. Kendala apa yang dihadapi pengusaha UKM untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara. Usaha kecil penting untuk dikaji karena mempunyai peranan yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi pada skala nasional dan regional (Tambunan, 2012)

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha

Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2002:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut

METODE PENELITIAN

Analisa data

Hasil wawancara dan kuesioner dianalisa dengan menggunakan analisa statistik sederhana dan mengelompokkannya dengan distribusi frekwensi .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sample Data Responden

Data responden yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak enam puluh delapan (68) pengusaha usaha kecil dan menengah yang ada di Kotamadya Depok dengan tidak membedakan pengusaha formal atau non formal dari segi perizinan dan jenis usahanya.

a. Jenis Usaha Responden

Tabel 1. Jenis usaha Responden

Jenis Usaha	Jasa		Industri/ Pabrik		Perdagangan	
	Jumlah	9	13%	3	4%	56

Dari profil responden yang disurvei 83% adalah jenis usaha perdagangan, 13% usaha jasa dan 4% adalah usaha industry atau pabrik. Perdagangan tersebut sebagian besar meliputi makanan, minuman dan barang jadi.

b. Kegiatan Usaha Berdiri

Tabel 2. Tahun Berdirinya Usaha

Berdiri	< Thn 2012		2012 - 2014		> Thn 2015	
	Jumlah	35	51%	21	31%	12

Lama usaha berdiri sebanyak 51% telah berumur lebih tiga tahun artinya usaha ukm tersebut telah bertahan cukup lama, 31% usaha berumur 1- 3 tahun dan 18% baru berdiri tahun ini.

c. Badan Hukum Usaha

Tabel 3. Badan Hukum Usaha

Badan Hukum	Perseorangan		CV		PT	
	Jumlah	53	78%	6	9%	9

Bentuk badan hukum usaha 78% adalah bentuk usaha perseorangan artinya ukm tersebut belum berbadan hukum secara formal, 13% usaha berbentuk PT dan 9% berbentuk CV. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa idelanya ukm perseorangan tersebut beralih ke badan hokum CV atau PT agar lebih luas akses ke lembaga keuangan dan prospek usaha lainnya.

d. Omset Usaha/ Thn

Tabel 4. Omset Usaha per Tahun

Omset	< 100 Juta		100 - 400 Juta		> 400 Juta	
	Jumlah	52	76%	12	18%	4

Omset usaha ukm tersebut 76% dibawah 100 juta / tahun, 18% omsetnya antara 100 – 400 juta / tahun dan hanya 4% yang diatas 400 juta per tahun. Data

tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan usaha ukm tersebut beromset sekitar 200-300 ribu perhari termasuk pada kelompok pengusaha kecil.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan tentang pajak oleh para pengusaha ukm mempunyai kaitan dengan timbulnya kesadaran melakukan kewajiban membayar pajak kepada Negara yang akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak .

Pajak Sumber Pendapatan Negara

Tabel 5. Pengetahuan tentang Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Pendapatan Negara	Ya		Tidak	
	Jumlah	66	97%	2

Para pengusaha ukm yang disurvei 97% mengetahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang utama, hanya 3% yang tidak mengetahuinya. Data ini menunjukkan bahwa para pengusaha menyadari bahwa pajak yang dibayar warga Negara menjadi sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran Negara.

Kewajiban Membayar Pajak

Tabel 6. Kesadaran Membayar Pajak

Kewajiban	Ya		Tidak	
	Jumlah	68	100%	0

Responden yang disurvei semuanya 100% menyadari kewajiban membayar pajak bagi warga Negara atau pengusaha.

Penggunaan Uang Pajak

Tabel 7. Kepercayaan Penggunaan Uang Pajak

Penggunaan Pajak	Sangat Percaya		Kurang Percaya		Tidak Percaya	
	Jumlah	18	27%	39	57%	11

Penggunaan uang pajak yang dibayar para pengusaha itu, 57% menyatakan kurang percaya terhadap penggunaan uang pajak tersebut digunakan dengan benar, hanya 27% saja para pengusaha yang sangat percaya penggunaan dana tersebut dengan benar dan 16% pengusaha

menyatakan tidak percaya uang pajak tersebut digunakan dengan benar.

Sosialisasi Tentang Pajak

Tabel 8. Kepuasan Sosialisasi Pajak

Sosialisasi	Sangat Puas		Kurang Puas		Tidak Puas	
Jumlah	15	22%	32	47%	21	31%

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan direktorat jenderal pajak untuk memberikan sosialisasi atau menginformasikan kepada wajib pajak, 47% pengusaha menyatakan kurang puas atas kegiatan sosialisasi tersebut, 31% pengusaha menyatakan tidak puas atas informasi tentang pajak dan hanya 22% yang menyatakan sangat puas terhadap kegiatan sosialisasi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar (78%) menyatakan kegiatan sosialisasi belum maksimal yang dilakukan pemerintah.

Iklim Berusaha

Tabel 9. Kepuasan Iklim Usaha

Iklim Berusaha	Sangat Puas		Kurang Puas		Tidak Puas	
Jumlah	19	28%	32	47%	17	25%

Kepuasan pengusaha terhadap pelayanan pemerintah dapat dilihat dari iklim berusaha yang dirasakan pengusaha, 47% pengusaha menyatakan kurang puas atas iklim berusaha di kotamadya Depok, hanya 28% pengusaha yang menyatakan sangat puas atas iklim berusaha dan 25% pengusaha menyatakan tidak puas atas iklim berusaha. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha 72% menyatakan iklim berusaha belum bagus.

Pajak UKM 1% dari Omset

Tabel 10. Pengetahuan Tentang Pajak UKM

Pajak UKM	Ya /Tahu		Tidak	
Jumlah	23	34%	45	66%

Pemerintah memberi kemudahan kepada pengusaha ukm untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan menyederhanakan perhitungan pajak dengan memberikan tarif 1% dari omset tanpa perlu membuat laporan keuangan. Informasi tersebut bagi pengusaha menyatakan 66% tidak mengetahuinya dan hanya 34% pengusaha yang tahu prosedur kemudahan yang diberikan pemerintah.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak para pengusaha dapat dilihat beberapa aspek seperti kewajiban memiliki NPWP, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan. (SPT). Perntanyaan dibawah ini ingin melihat bagaimana kepatuhan para pengusaha dalam membayar pajak kepada Negara.

Membayar Pajak

Tabel 11. Kepatuhan Membayar Pajak

Membayar Pajak	Ya		Tidak	
Jumlah	51	75%	17	25%

Kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak cukup tinggi, 75% pengusaha mengatakan telah membayar pajak, dan hanya 25% yang mengatakan tidak membayar pajak. Dalam hal ini pengusaha tidak menjelaskan jenis pajak apa saja yang mereka bayar, tapi data ini menunjukkan bahwa masih ada 25% pengusaha yang tidak membayar pajak dalam menjalankan usahanya. Pengusaha ini harus diberikan sosialisasi dan pendekatan untuk menyadari kewajiban perpajakannya dan dapat membayar pajak pada tahun berikutnya.

Memiliki NPWP

Tabel 12. Kepemilikan NPWP

NPWP	Ya		Tidak	
Jumlah	56	82%	12	18%

Hasil survey menunjukkan bahwa, 82% pengusaha telah melaksanakan kewajibannya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat

untuk melaporkan perhitungannya akan tetapi masih ada 18% pengusaha yang belum memiliki NPWP .

Menghitung, Membayar dan Melaporkan Pajak

Tabel 12. Self Assesment Pajak

Self Assesment	Ya		Tidak	
Jumlah	62	91%	6	9%

Data survey menunjukkan 91% pengusaha telah melakukan kewajibannya untuk melaporkan pajaknya dan hanya 9% pengusaha belum melaksanakan pelaporan pajaknya khususnya Pajak Penghasilan, walaupun pengusaha merasa telah membayar pajak.

Melaporkan SPT Tahunan

Tabel 13. Pelaporan SPT Tahunan

SPT Tahunan	Ya		Tidak	
Jumlah	51	75%	17	25%

Data pengusaha yang disurvei mengatakan bahwa 75% telah melaporkan SPT Tahunan kepada kantor pajak, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha telah melakukan kewajiban perpajakannya sedangkan 25% pengusaha lainnya belum melaporkan SPT Tahunannya.

Melaporkan SPT Masa

Tabel 14. Pelaporan SPT Masa

SPT Masa	Ya		Tidak	
Jumlah	36	53%	32	47%

Data pengusaha yang melaporkan SPT Tahunan mencapai 75% seperti data diatas, dan bilamana didalam maka hanya 53% saja yang melaporkan SPT Masa setiap bulan dan 47% pengusaha tidak melaporkan SPT Masa setiap bulan. Data ini menunjukkan bahwa ada 22% pengusaha yang hanya melaporkan SPT Tahunan tetapi tidak melaporkan SPT Masa.

Kendala Pelaporan Pajak

Tabel 15. Penemuan Kendala Saat Pelaporan Pajak

Kendala Pelaporan	Ya		Tidak	
Jumlah	38	56%	30	44%

Data menunjukkan bahwa 56% pengusaha mengalami kendala dalam membuat laporan perpajakan dan hanya 44% pengusaha yang tidak mengalami kendala. Bilamana melihat data sebelumnya dimana 75% pengusaha telah menyampaikan SPT Tahunannya sedangkan yang mengalami kendala membuat laporan sebanyak 56% .

Kendala –Kendala Pengusaha

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pengusaha mengalami kendala-kendala untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak antar lain.

Tabel 16. Jenis Kendala Perpajakan

No	Jenis Kendala	Jumlah	Persentase
1	Ketidakpercayaan dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.	23	34%
2	Tidak dapat menghitung sendiri pajaknya.	13	19%
3	Mendapat pelayanan yang kurang berkualitas dari petugas pajak.	10	15%
4	Tidak dapat membuat laporan pembukuan	9	13%
5	Tidak mengetahui peraturan pajak	8	12%
6	Tidak mendapat sanksi meski belum bayar pajak	3	4%
7	Latar belakang pendidikan yang rendah	2	3%
	Total	68	100%

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Kegiatan sosialisasi perpajakan kepada pengusaha dalam hal pengetahuan pajak sudah bagus, 97% pengusaha mengatakan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang utama dan 100% menyadari kewajiban membayar pajak. Tetapi sisi lain pengusaha mengatakan 73% mereka kurang percaya atas penggunaan uang pajak yang tepat dan bebas dari korupsi. Kegiatan penyuluhan 78% pengusaha menyatakan kegiatan sosialisasi belum maksimal dan iklim berusaha 72% pengusaha menyatakan belum bagus .
- b. Kepatuhan wajib pajak pengusaha ukm sudah cukup bagus , 75% telah menyampaikan SPT Tahunannya. Akan tetapi 25% pengusaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakan merupakan potensi besar untuk digarap. Kendala yang dihadapi para pengusaha untuk meningkatkan kepatuhannya meliputi kendala sumber daya manusia wajib pajak, pengetahuan administrasi perpajakan dan akuntansi keuangan, peningkatan pelayanan kantor pajak dan penegakan hukum.

Saran

Kantor Pelayanan Pajak lebih mengefektifkan penyuluhan dan pelayanan kepada para wajib pajak, penggunaan anggaran yang bersih dan transparan dan dalam melakukan penegakan hukum untuk membuat efek jera bagi wajib pajak yang bandel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- [2] Harahap Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*.
- [3] Ismawan Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- [4] Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [5] Soemitro Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung : PT Refika Aditama.
- [6] Tambunan Tulus. 2012. *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: isu-isu penting*, LP3ES, Jakarta
- [7] *Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- [8] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6, Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak.
- [9] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta